



PUTUSAN

Nomor 111/PID /2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Rhandi Raynaldi Ode Maka alias Randi.**
2. Tempat lahir : Luwuk.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 April 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa Rhandi Raynaldi Ode Maka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Sandi Karha alias Sandi.**
2. Tempat lahir : Banggai.

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Januari 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa Sandi Karha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa Sandi Karha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah sejak tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I RHANDI RAYNALDI ODE MAKHA Alias RANDI bersama-sama dengan Terdakwa II SANDI KARHA Alias SANDI** pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau pada saat matahari tenggelam hingga matahari terbit atau pada waktu lain pada Bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalur II disebuah Café FARA, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam saat matahari tenggelam hingga matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di depan SDN 2 Banggai terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sepakat untuk melaksanakan percurian, kemudian para terdakwa beranjak pergi menggunakan sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih, sesampai di jalur II desa Lampa tepatnya didepan Café FARA para terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, kemudian para terdakwa secara diam-diam berjalan menuju Café tersebut.
- Sesampai di depan pintu, terdakwa II melihat pintu Café dalam keadaan tergembok, kemudian terdakwa II mencoba membuka gembok tersebut menggunakan tangh namun tidak bisa terbuka kemudian terdakwa I membuka gembok tersebut sampai terbuka, kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam Café dan melihat-lihat apa yang bisa di ambil, dan para terdakwa kemudian masuk ke arah dapur dan melihat speaker Salon dan barang-barang lainnya, kemudian para terdakwa mengambil **2 (dua) Buah speaker Salon merk PRO15 PASSIVE, 1 (satu) Buah Ampli player Merk EALSEN, 1 (Satu) Buah Mick warna Kuning emas, 1 (satu) buah alat Pres Minuman merk SEALING MECHINE, 1 (satu) Buah alat pemanggang Roti warna Putih Dan 1 (satu) Toples kopi hitam.** Kemudian barang-barang tersebut para terdakwa keluarkan melalui WC belakang.
- Setelah selesai mengeluarkan barang-barang hasil curian tersebut, yang pertama dibawa para terdakwa yakni 1 (satu) buah speaker salon bersama dengan ampli player serta mick menggunakan sepeda motor untuk di bawa ke rumah terdakwa I di Kelurahan Tonobonunungan yang di simpan di dalam gudang, setelah itu para terdakwa kembali ke Café FARA untuk mengambil sisa barang curian tersebut, sesampai di Café para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah speaker salon, 1 (satu) buah alat pres minuman, 1

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat pemanggangan roti, dan 1 buah toples kopi hitam, kemudian para terdakwa kembali ke rumah terdakwa I untuk menyimpan barang curian tersebut di gudang.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian para terdakwa menjual alat pres minuman kepada penjual makanan yang ada di Taman Kota dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) , dan untuk barang-barang lainnya para terdakwa belum sempat menjualnya dan masih tersimpan di gudang.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MIRANTI Alias TETI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa I RHANDI RAYNALDI ODE MAKA Alias RANDI bersama-sama dengan Terdakwa II SANDI KARHA Alias SANDI** pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau pada saat matahari tenggelam hingga matahari terbit atau pada waktu lain pada Bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalur II disebuah Café FARA, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di depan SDN 2 Banggai terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sepakat untuk melaksanakan percurian, kemudian para terdakwa beranjak pergi menggunakan sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih, sesampai di jalur II desa Lampa tepatnya didepan Café FARA para terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, kemudian para terdakwa secara diam-diam berjalan menuju Café tersebut.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampai di depan pintu, terdakwa II melihat pintu Café dalam keadaan tergembok, kemudian terdakwa II mencoba membuka gembok tersebut menggunakan tangh namun tidak bisa terbuka kemudian terdakwa I membuka gembok tersebut sampai terbuka, kemudian para terdakwa langsung masuk kedalam Café dan melihat-lihat apa yang bisa di ambil, dan para terdakwa kemudian masuk ke arah dapur dan melihat speaker Salon dan barang-barang lainnya, kemudian para terdakwa mengambil **2 (dua) Buah speker Salon merk PRO15 PASSIVE, 1 (satu) Buah Ampli player Merk EALSEN, 1 (Satu) Buah Mick warna Kuning emas, 1 (satu) buah alat Pres Minuman merk SEALING MECHINE, 1 (satu) Buah alat pemanggang Roti warna Putih Dan 1 (satu) Toples kopi hitam.** Kemudian barang-barang tersebut para terdakwa keluarkan melalu WC belakang.
- Setelah selesai mengeluarkan barang-barang hasil curian tersebut, yang pertama dibawa para terdakwa yakni 1(satu) buah speaker salon bersama dengan ampli player serta mick menggunakan sepeda motor untuk di bawa ke rumah terdakwa I di Kelurahan Tonobonunungan yang di simpan di dalam gudang, seteleah itu para terdakwa kembali ke Café FARA untuk mengambil sisa barang curian tersebut, sesampai di Café para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah speker salon, 1 (satu) buah alat pres minuman, 1 (satu) buah alat pemanggangan roti, dan 1 (satu) buah toples kopi hitam, kemudian para terdakwa kembali ke rumah terdakwa I untuk menyimpan barang curian tersebut di gudang.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian para terdakwa menjual alat Pres Minuman kepada penjual makanan yang ada di Taman Kota dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) , dan untuk barang-barang lainnya para terdakwa belum sempat menjualnya dan masih tersimpan di gudang.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MIRANTI Alias TETI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 111/PID/2024/PT PAL tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/PID/2024/PT PAL tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut NO. REG. PERK.: PDM- 02/BALUT/Eoh.2/03/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I **RHANDI RAYNALDI ODE MAKALIA** Alias **RANDI** dan Terdakwa II **SANDI KARHA** Alias **SANDI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5, KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan **Terdakwa I RHANDI RAYNALDI ODE MAKALIA** Alias **RANDI** dan **Terdakwa II SANDI KARHA** Alias **SANDI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah salon merk PRO15 PASSIVE warna hitam;
 - 1 (satu) buah amlip player Merk EALSEN;
 - 1 (satu) buah Mick warna Kuning Emas;
 - 1 (satu) buah alat pemanggang roti warna putih;
 - 1 (satu) buah toples kopi hitam;
 - 1 (satu) buah alat Pres Minuman merk Sealing Machine.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN MIRANTI Alias TETI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha merk VINO warna Putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA RHANDI RAYNALDI ODE MAKALIA Alias RANDI

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 49/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 6 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rhandi Raynaldi Ode Maka alias Randi dan Terdakwa II. Sandi Karha alias Sandi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Rhandi Raynaldi Ode Maka alias Randi dan Terdakwa II. Sandi Karha alias Sandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah salon merk PRO15 PASSIVE warna hitam;
 - 1 (satu) buah aml player Merk EALSEN;
 - 1 (satu) buah Mick warna Kuning Emas;
 - 1 (satu) buah alat pemanggang roti warna putih;
 - 1 (satu) buah toples kopi hitam;
 - 1 (satu) buah alat Pres Minuman merk Sealing Machine.
dikembalikan kepada saksi Miranti alias Teti;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha merk VINO warna Putih.
dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta Pid/2024/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 49/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 6 Mei 2024, atas nama Rhandi Rhaynaldi Ode Maka Dk;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Mei 2024, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 17 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2024;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/PID/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk pada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing masing tertanggal 16 Mei 2024;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memeori Banding Nomor: W21-U3/1640/HK.01/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Terdakwa Rhandi Raynaldi Ode Maka Dk belum mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Mei 2024, yang dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum terhadap penjatuhan pidana dalam putusan Hakim (Judex Factie) PN Luwuk belum memenuhi rasa keadilan didalam putusan perkara tersebut;
- Bahwa didalam Fakta persidangan Terdakwa memberikan keterangan, bahwa terdakwa sudah sering melakukan pencurian Bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga telah menikmati hasil pencurian tersebut dengan menjual barang tersebut;
- Bahwa Tindakan Terdakwa melakukan pencurian pada cafe tersebut tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian sehingga korban tidak dapat menjalankan usaha milik korban;
- Bahwa Tindakan Terdakwa melakukan pencurian pada waktu malam hari menyebabkan keresahan bagi masyarakat, sehingga masyarakat pada waktu malam hari tidak dapat beristirahat dengan tenang, melainkan masyarakat harus waspada dan berjaga-jaga pada waktu malam hari.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I **RHANDI RAYNALDI ODE MAKALIA** Alias **RANDI** dan Terdakwa II **SANDI KARHA** Alias **SANDI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5, KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan **Terdakwa I RHANDI RAYNALDI ODE MAKA Alias RANDI** dan **Terdakwa II SANDI KARHA Alias SANDI** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah salon merk PRO15 PASSIVE warna hitam;
- 1 (satu) buah ampli player Merk EALSEN;
- 1 (satu) buah Mick warna Kuning Emas;
- 1 (satu) buah alat pemanggang roti warna putih;
- 1 (satu) buah toples kopi hitam;
- 1 (satu) buah alat Pres Minuman merk Sealing Machine.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN MIRANTI Alias TETI.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha merk VINO warna Putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA RHANDI RAYNALDI ODE MAKA Alias RANDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 25 April 2024, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya bisa menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya atau setidaknya – tidaknya putusan yang dapat dirasakan seadil - adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 49/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 6 Mei 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan alasan hukum yang sesuai fakta

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, oleh karena itu mengenai terbuktinya para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut atas kebenaran perbuatan Terdakwa yaitu :

- bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 01.00 WITA, Terdakwa I. Rhandi Raynaldi Ode Maka alias Randi dan Terdakwa II. Sandi Karha alias Sandi bertemu di depan SDN 2 Banggai dan sepakat untuk melakukan pencurian, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino milik Terdakwa I, pergi menuju jalur dua;
- bahwa sesampainya di jalur dua, Desa Lampa, didepan Cafe Fara, Para Terdakwa menghentikan sepeda motor dan parkir di pinggir jalan, Para Terdakwa menuju pintu depan, Para Terdakwa mengeluarkan tang yang sudah disiapkan dari rumah Terdakwa I, Terdakwa II berusaha membuka gembok pintu depan tetapi tidak bisa kemudian Terdakwa I berusaha membuka gembok pintu depan dan berhasil di buka;
- bahwa setelah berhasil membuka gembok, Para Terdakwa masuk kedalam Cafe Fara melihat-lihat barang-barang yang bisa diambil, Para Terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat ada 2 (dua) buah speker salon merek Pro15 Passive, 1 (satu) buah ampliplayer merek Ealsen, 1 (Satu) buah mic warna kuning emas, 1 (satu) buah alat pres minuman merek sealing mechine, 1 (satu) buah alat pemanggang roti warna putih dan 1 (satu) toples kopi hitam;
- bahwa Para Terdakwa mengambil satu speaker, ampliplayer dan mic keluar melalui WC belakang, Para Terdakwan membawanya ke rumah Terdakwa I di Kelurahan Tonobonunungan menyimpannya digudang, kemudian Kembali lagi ke cafe Fara untuk mengangkut sisa barang yang masih ada di dalam cafe ke rumah Terdakwa I;
- bahwa setelah dua hari, Para Terdakwa menjual satu mesin pres minuman kepada penjual makanan di Taman Kota seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual itu dibagi dua sama rata dan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan minuman keras dan barang-barang yang lain belum sempat terjual;

Menimbang bahwa perihal keberatan Jaksa Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana penjara badan terhadap para Terdakwa telah dipertimbangkan dengan seksama sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan pertimbangan hal-hal yang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun rasa keadilan atas perbuatan para Terdakwa, selain itu didukung berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian antara satu dengan lainnya, serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah layak dan adil dengan kesalahan dan segala akibat yang ditimbulkan dengan kesalahan para Terdakwa untuk itu terhadap alasan memori banding Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuan pidana penjara tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 49/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 6 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat , Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 49/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 6 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Selasa , tanggal 3 Juli 2024 oleh **Judijanto Hadi Laksana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tardi, S.H.**, dan **Muhamad Yusuf, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Ady Yayan Saswanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 111/PID/2024/PT PAL



Tardi, S.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ady Yayan Saswanto, S.H.,